



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No 67. Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR :040/HK.01.01/K. SB-17/09/2024

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH

- Menimbang** : a. bahwa bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Payakumbuh Tahun 2024;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 110/RT.02/SB-17/09/2024 tanggal 11 September 2024 yang memutuskan untuk dilakukan pembentukan struktur dalam Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Payakumbuh Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Payakumbuh Tahun 2024.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889)
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.
8. Keputusan Badan Pengawas pemilihan Umum nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024.

Kesatu : Menunjuk Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Di Kota Payakumbuh Tahun 2024 Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Ketua, Anggota, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1) Pengarah bertugas:

- a. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024.

2) Penanggung jawab bertugas : memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;

3) Ketua dan Wakil Ketua dan Anggota bertugas:

- a. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi Pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
- b. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh kepada penanggung jawab.

3) Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas : memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.

4) Anggota yang berasal dari Bagian Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat bertugas :

- a. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan

Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

- b. mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 di Bawaslu Kota Payakumbuh secara menyeluruh;

5) Anggota yang berasal dari Bagian Sumber Daya Manusia dan Organisasi , Datin bertugas :

- a. melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. dan bagian datin bertugas mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh

6) Anggota yang berasal dari Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas :

- a. menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan;
- b. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

Ketiga : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PAYAKUMBUH
Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 2024

KETUA

AAN MUHARMAN, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 040/HK.01.01/K. SB-17/09/2024
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2024
TENTANG : TIM FASILITASI PENGAWASAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGARAH		
1	AAN MUHARMAN	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	WIDYAWATI	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
3	ADE JUMIARTI MARLIA	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
II	PENANGGUNG JAWAB		
4	AAN MUHARMAN	ANGGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENANGGUNG JAWAB (EX OFFICIO)
III	SEKRETARIS		
5	SYAFRIAL	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	SEKRETARIS PENGARAH
IV	KETUA DAN WAKIL KETUA		
6	YONDA MUCKLAS	STAF DIVISI SDMOD BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KETUA
7	TOIBI MUHARROMIN	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYRAKAT	WAKIL KETUA
V	SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS		
8	MELLI NOVRI YANTI	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYRAKAT	SEKRETARIS

9	RONNI BUSRA	BPP BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	WAKIL SEKRETARIS
VI	ANGGOTA		
10	RAHMAD BAKHRI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
11	SUCI RAMADHANI	STAF BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA	ANGGOTA
12	MUHAMMAD FERDIAN	STAF BAGIAN HUKUM, PENCEGAHAN, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN HUBUNGAN MASYRAKAT	ANGGOTA
13	ZULHENDRA	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
14	AFIFAH MARDIAH	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA
15	ASEP SULAIMAN	STAF BAGIAN KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : PAYAKUMBUH
Pada Tanggal : 19 SEPTEMBER 2024

KETUA,

AAN MUHARMAN, S.H.